



PROGRAM PENDAMPINGAN BIOPSIKOSOSIAL SPIRITUAL (BPSS) PEGAWAI RSP UNHAS



1. Ringkasan (100 kata)

Program pendampingan biopsikosial spiritual merupakan program peningkatan kebugaran tubuh, kesehatan psikologis, sosial dan spiritual pegawai Rumah Sakit Pendidikan Universitas Hasanuddin (RSP Unhas) yang diadakan sejak April 2020 sebulan pasca pandemic covid-19 mulai merebak di Makassar. Program ini dilaksanakan oleh tim pendamping dengan kolaborasi interprofessional (fisioterapis, perawat, psikiater, coach, psikolog, dan pemuka agama). Program pendampingan dimulai dari proses persiapan program, pelaksanaan (proses skrining-pendampingan) sampai pada proses evaluasi/dokumentasi. Hasil inovasi menunjukkan bahwa terjadi penurunan secara signifikan jumlah keluhan pegawai yang mengikuti program pendampingan dan peningkatan kemampuan mengatasi masalah. Jumlah pendampingan fluktuatif dari tahun ke tahun sesuai dengan kondisi dan kebutuhan pegawai.

2. Latar Belakang (300 kata)

Pandemi Covid-19 yang melanda dunia pada tahun 2019 dan kasus orang terinfeksi di Indonesia pada 2 Maret 2019. Hanya dalam jangka waktu 3 pekan, kasus telah mencapai 893 orang. Setelah itu, kenaikan kasus mencapai 100 per hari menjadi stressor terbesar bagi masyarakat Indonesia.

Pada bulan Maret ini juga Covid-19 mulai masuk ke Makassar dan termasuk menginfeksi petugas RSP Unhas yang memberi dampak bukan hanya pada petugas yang terinfeksi tetapi pada petugas yang belum terinfeksi. Dampak yang dirasakan baik secara fisik, mental, sosial maupun spiritual dikeluhkan oleh petugas. Ditambah lagi dengan makin maraknya kasus dari waktu ke waktu. Salah satu Ketakutan dan

kekhawatiran masyarakat akan penularan wabah ini melahirkan stigma yang kuat bagi penderita maupun petugas kesehatan yang terkait dengan COVID-19.

Berdasarkan hasil laporan *Inter-Agency Standing Committee* pada Februari 2020 (IASC, 2020), keluhan umum yang sering dirasakan petugas di antaranya adalah adanya stigma negatif bahwa petugas membawa kuman, ketegangan fisik yang tinggi saat menggunakan APD, ketidaknyaman Isolasi fisik saat bekerja, kekakuan otot, kelelahan fisik dan mental, tuntutan pelayanan terstandar dengan keterbatasan yang ada, takut menjadi sumber penularan, dan lain-lain.

Pada petugas yang terinfeksi, seringkali melaporkan mengalami serangan panik, gejala depresi, gangguan makan, sulit tidur, takut mati bahkan pikiran ingin mati saja. Oleh karena itu, melihat situasi ini, pada 27 Maret 2020, kami menginisiasi pembentukan tim pendamping dengan kolaborasi interprofesional yang terdiri dari fisioterapis, perawat, psikiater, coach, psikolog, dan pemuka agama untuk mendukung Kesehatan fisik, psikologis, sosial dan spiritual sehingga dibentuklah tim pendamping Biopsikososial spiritual (BPSS) RSP Unhas yang diresmikan dengan terbitnya SK Direktur Utama No. 86/UN4.24/KEP/2020 pada tanggal 20 April 2020 dan diperbaharui setiap tahunnya sampai saat tulisan ini dibuat. Program ini juga menunjukkan komitmen RSP Unhas dalam memberikan dukungan Kesehatan jiwa psikososial bagi pegawainya sesuai dengan amanah regulasi yang berlaku.

3. Tujuan dan Target Spesifik (150 kata)

a. Tujuan

Meningkatnya status kesehatan biopsikososial spiritual pegawai melalui pemberian asuhan *interprofessional collaboration* dari aspek biologis, psikologis, social dan atau spiritual pada pegawai Rumah Sakit Pendidikan Unhas yang membutuhkan

b. Target

- 1) Meningkatnya kemampuan coping dalam upaya *self-healing* sehingga meningkat pula ketahanan pegawai untuk dapat menjalankan aktivitasnya sehari-hari yang mendukung pemberian pelayanan yang optimal di RSP Unhas.
- 2) Menurunnya gejala/keluhan yang dirasakan baik bio, psiko, sosial maupun

spiritual oleh pegawai yang mengikuti pendampingan.

3) Terbitnya sertifikat HAKI buku panduan pendampingan BPSS RS Unhas

4. Langkah-Langkah (600 kata)

Adapun langkah-langkah yang dilakukan dalam menjalankan program pendampingan Biopsikososial spiritual (BPSS) untuk pegawai di RSP Unhas diuraikan dalam tahapan sebagai berikut :

a. Tahap Persiapan

- 1) Penyusunan proposal program pendampingan BPSS RSP Unhas;
- 2) Penjaringan relawan pendamping dari berbagai profesi sesuai kualifikasi dengan menghubungi langsung melalui telepon untuk permintaan kesediaan sebagai relawan sesuai kompetensi.
- 3) Koordinasi perwakilan tim pendamping dengan satgas unhas
- 4) Pembentukan tim pendamping melalui grup whatsapp (TIM PENDAMPING BPSS RSUH)
- 5) Koordinasi tentang usulan program dan draft panduan program Bersama calon tim pendamping dan pihak manajemen.
- 6) Persetujuan program.
- 7) Penerbitan SK tim pendamping BPSS RSP Unhas.
- 8) Sosialisasi program pendampingan kepada pegawai RSP Unhas baik secara menyeluruh maupun secara parsial pada kelompok pegawai/profesi tertentu.



Gambar 1. Sosialisasi Program Pendampingan BPSS RSP Unhas

b. Tahap Pelaksanaan

- 1) *Screening* kebutuhan psikososial spiritual melalui google form untuk identifikasi kebutuhan layanan petugas (disebar oleh bagian SDM ke petugas). Kuesioner yang digunakan diawal adalah skrining covid-19, kebugaran tubuh, SRQ-29 serta spiritual. Saat ini kuesioner yang digunakan adalah kuesioner telaah kebugaran fisik, telaah psikososial : stres,cemas dan depresi (DASS21), Telaah koping spiritual religious, telaah burnout kerja (*Maslach burnout inventory*) yang teruji valid dan reliabel.
- 2) Hasil *screening* berupa indikasi kebutuhan pendampingan BPSS akan disampaikan ke personal petugas yang *discreening* dan grup tim pendamping BPSS.
- 3) PJ tim/admin mengirimkan video orientasi/sosialisasi terkait program pendampingan sebelum meminta persetujuan pendampingan ke klien (link video dapat dilihat pada tautan berikut:
<https://drive.google.com/file/d/15nvCnWpc5JZtdaTKBbcyKvOyKgBDqR-/view?usp=sharing> .
- 4) Pernyataan Persetujuan pendampingan oleh klien kepada PJ tim setelah diberikan penjelasan (termasuk kode etik pendamping dijunjung tinggi).
- 5) PJ tim pendamping BPSS menyampaikan di grup BPSS untuk pengaturan jadwal pendampingan petugas yang membutuhkan. Upayakan pendamping dan petugas memiliki jenis kelamin yang sama. Khusus pendampingan spiritual, pendamping adalah dari pemuka agama yang sesuai dengan agama klien.
- 6) Jadwal pendampingan disampaikan ke pegawai yang membutuhkan (jadwal disesuaikan dengan kebutuhan, jumlah sesi tergantung pencapaian kemampuan koping efektif secara mandiri).
- 7) Anggota tim pendamping BPSS yang bertugas sesuai jadwal dengan menghubungi pegawai/klien melalui WA dan membuat janji jadwal dan media serta metode pendampingan apakah melalui online atau tatap muka. Pada saat pandemic, program pendampingan dilakukan secara penuh melalui media online (chat WA, voice note, video call, zoom, atau lainnya).

- 8) Pelaksanaan Implementasi asuhan Dokumentasi hasil asuhan di lembar terintegrasi BPSS melalui pengisian form monitoring pendampingan (link dapat dilihat pada tautan berikut : <https://bit.ly/MonitoringPendBPSS>).



Gambar 2. Alur pelaksanaan pendampingan BPSS pegawai RSP Unhas

c. Tahap Evaluasi dan dokumentasi


- 1) Evaluasi formatif : Evaluasi dilakukan setiap sesi untuk mengukur apakah tujuan sesi tercapai atau tidak dan sejauh mana sesi tersebut dapat meningkatkan derajat kesehatan biopsikososialpiritual pasien. Evaluasi dituliskan dalam SOAP di lembar terintegrasi diisi oleh pendamping saat pendampingan. Selain itu, evaluasi dengan form online setelah pendampingan paling cepat 1 bulan setelah pengisian awal (link evaluasi: <https://bit.ly/MonitoringPendBPSS>) .
- 2) Evaluasi sumatif : evaluasi dilakukan secara keseluruhan disetiap 6 bulan atau 1 tahun untuk melihat hasil secara keseluruhan dan dibuat laporan tahunan ke bagian K3KL diteruskan ke direktur utama RSP Unhas. Evaluasi ini terdiri dari evaluasi terhadap keluhan klien dan evaluasi terhadap proses pendampingan baik yang diisi oleh pendamping. Adapun link evaluasi terhadap program pendampingan dari pendamping dapat dilihat pada tautan berikut : <https://forms.gle/Qb8wGvvZBjnGkSu6A>

5. Hasil Inovasi/Kegiatan (600 kata)

Hasil inovasi diuraikan berdasarkan tujuan dan target yang ingin dicapai melalui proses

evaluasi formatif dan sumatif. Namun, dalam makalah ini hanya disampaikan hasil evaluasi sumatif yang dapat menggambarkan hasil secara keseluruhan dari waktu ke waktu sebagai berikut :

1. Gambaran Jumlah Pendampingan BPSS RSP Unhas



Gambar 3. Gambaran Kegiatan Pendampingan BPSS RSP Unhas Tahun 2020-2023


Kegiatan pendampingan BPSS RSP Unhas alhamdulillah telah terlaksana selama 4 tahun lebih. Meskipun awal terbentuknya program ini diinisiasi oleh adanya pandemic covid-19, namun manfaatnya telah dirasakan baik secara organisasi maupun individu, maka program ini tetap dipertahankan sampai saat ini di tahun 2024. Pada Gambar 3 dapat dilihat bahwa terjadi fluktuasi jumlah responden yang mengisi formulir skrining dimana responden terbanyak pada awal terbentuknya program dikarenakan kebutuhan yang cukup tinggi saat itu. Pengisian form skrining tidak menjadi kewajiban untuk setiap pegawai dan hanya diisi oleh mereka yang membutuhkan mengetahui bagaimana kondisi kesehatannya terutama kebugaran fisik, psikologis, sosial dan spiritual dan yang membutuhkan pendampingan. Responden yang membutuhkan pendampingan, tidak semua bersedia didampingi dan ada juga yang memilih melakukan Latihan mandiri (self-healing). Sehingga dari gambar 3 di atas jumlah pendampingan tidak sesuai dengan jumlah yang didampingi. Tim BPSS RSP Unhas, senantiasa berupaya untuk dapat mengidentifikasi pegawai yang membutuhkan melalui proses sosialisasi baik

melalui pertemuan online maupun pertemuan offline.

2. Gambaran perubahan kemampuan coping dalam upaya *self-healing* pegawai yang mengikuti program pendampingan :

Kemampuan coping klien yang mengikuti pendampingan tidak diukur secara kuantitatif, namun berdasarkan hasil dokumentasi pendamping dalam Catatan terintegrasi yang menunjukkan bahwa terdapat perubahan kemampuan mengatasi masalah yang dialami oleh seluruh klien yang didampingi setelah dilakukan pendampingan dan diperkuat oleh Latihan mandiri yang diterapkan oleh klien.

3. Penurunan Jumlah Gejala/keluhan Sebelum dan Setelah Dilakukan Pendampingan



Gambar 4. Perbedaan Jumlah Keluhan sebelum dan sesudah dilakukan pendampingan BPSS RSP Unhas (N=31), *mean pre* (11.00), *mean post* (3.94), *mean differences* (7.07), *paired t test* (<.001).

Gambar 4 menunjukkan bahwa terjadi perubahan secara signifikan pada seluruh responden dengan hasil evaluasi lengkap (pre-post test) setelah dilakukan pendampingan. Metode pendampingan yang diberikan bervariasi sesuai kebutuhan dalam hal ini jadwal, jumlah, durasi, maupun media yang digunakan oleh tim. Keberhasilan pendampingan tergantung daripada berat ringannya masalah yang dihadapi, kualitas interaksi pendampingan maupun upaya Latihan mandiri yang dilakukan oleh klien yang didampingi. Perlu kami sampaikan juga bahwa jumlah pendampingan yang dilakukan belum matching dengan hasil yang

ditampilkan karena beberapa klien tidak melakukan pengisian lembar evaluasi setelah dilakukan pendampingan. Hal ini menjadi salah satu keterbatasan dan kendala dalam pelaksanaan program ini.

4. Hasil evaluasi proses pendampingan BPSS menunjukkan bahwa klien dapat mendapatkan manfaat dari kegiatan pendampingan maupun dari berbagai kegiatan sosialisasi BPSS RSP Unhas. Selain itu, pendamping juga menyatakan kesyukuran menjadi bagian dari RSP Unhas sebagai tim pendamping yang berkontribusi dalam memajukan kesejahteraan pegawai dari sisi biopsikososial spiritualnya. Selain manfaat, diperoleh feedback dari hasil survey program bahwa dialami berbagai kendala dalam melaksanakan proses pendampingan, di antaranya yaitu penyesuaian waktu antara pendamping dan klien (pegawai yang akan didampingi) sehingga ada pendamping yang akhirnya minta pengalihan ke pendamping lain karena tidak dapat waktu yang match dengan kliennya. Oleh karena itu, antisipasi yang dilakukan oleh tim adalah memberi Batasan waktu dalam sepekan bila tidak ada matching waktu, maka akan dialihkan ke pendamping yang lain dengan persetujuan semua pihak terkait.
5. Buku panduan program pendampingan BPSS RS Unhas dengan Hak Kekayaan Intelektual (HaKi) No. EC00202244183, 13 Juli 2022 (Sertifikat HAKI dan sampul panduan terlampir).
Buku panduan sudah ada sejak awal program disusun (2020), namun pengusulan HAKI baru dapat dilakukan pada tahun 2022.



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS HASANUDDIN
RUMAH SAKIT PENDIDIKAN

Jalan Perintis Kemerdekaan Km. 10, Makassar 90245
Telepon (0411) 591331, Faksimili (0411) 591332
Laman : www.rs.unhas.ac.id

SURAT PENGESAHAN

Nomor: 8268/UN4.24.0/DL.17/2024

Judul Inovasi/ Program : Program Pendampingan Biopiskososialspiritual (BPSS)
Pegawai RSP Unhas
Nama Ketua Tim : Hapsah, S.Kep, Ns., M.Kep
NIP : 198305072010122002
Jabatan : Ketua Tim Pendamping BPSS
Unit Pelaksana Program : Instalasi K3KL RS
Jumlah Anggota Tim : 25 (Dua Puluh Lima) orang

Makassar, 06 September 2024


Mengetahui,

Direktur Utama,



Prof. dr. And Muhammad Ichsan, Ph.D., Sp.M (K)
NIP 197002122008011013

LAMPIRAN TAMBAHAN



Dokumentasi salah satu kegiatan program pendampingan biopsikososial spiritual (BPSS) RSP Unhas

Zoom Meeting | You are viewing Hapsah's screen | View Options

Recording... | 81 Participants | Share Screen | Summary | AI Companion | Reactions | Apps | Whiteboards | Notes | More | End

Apa itu Program Pendampingan BPSS ?

- Program pendampingan oleh professional untuk meningkatkan ketahanan fisik, mental dan spiritual (biopsikososial spiritual).
- Pendamping berasal dari Unhas dan institusi lainnya
- Khusus untuk RS Unhas

Profesi	Jumlah	Persentase
Perawat / Coach	43	43%
Psikolog	33	33%
Psikoterapi	24	24%

RUMAH SAKIT UNHAS
Tulus Melayani

Participants (82)

Find a participant

- Risawati (RSNA) (Host, me)
- Hapsah Haps... (Co-host)
- Istianatajuddin (Co-host)
- Rosyidah Arafat (Co-host)
- A. Ayu Latifa Basir
- Abd Rakhmat M
- Adlyan
- Akbar
- Alfa Sri Wahyuni
- Andi Firmansyah Erwin
- Andi Muh, Wahidin
- Anna Amrita
- Ardiantj Untung
- Arikinemana Erwantj
- Acrawati Acra
- BAHAGIA DUNIA AKHIRAT

Invite | Mute All

Zoom Meeting | You are viewing istianatajuddin's screen | View Options

Recording... | 93 Participants | Share Screen | Summary | AI Companion | Reactions | Apps | Whiteboards | Notes | More | End

BAHAGIA DI TEMPAT KERJA

ISTIANA
TAJUDDIN, S. PSI., M. PSI.,
PSIKOLOG

Participants (93)

Find a participant

- Rosyidah Arafat (Co-host)
- A. Ayu Latifa Basir
- Abd Rakhmat M
- Adlyan
- Akbar
- Alfa Sri Wahyuni
- Andi Muh, Wahidin
- Anna Amrita
- Ardiantj Untung
- Arikinemana Erwantj
- Acrawati Acra
- Bidang Penelitian
- Citra
- Diah
- Dien Andayani Muchtar
- dr. Isawati Artin

Invite | Mute All

Dokumentasi salah satu kegiatan sosialisasi program pendampingan biopsikososial spiritual (BPSS) RSP Unhas



REPUBLIK INDONESIA
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

SURAT PENCATATAN CIPTAAN

Dalam rangka perlindungan ciptaan di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, dengan ini menerangkan:

Nomor dan tanggal permohonan : EC00202244183, 13 Juli 2022

Pencipta

Nama : Hapsah, S.Kep., Ns., M.Kep, Yassir Arafat Usman, S.Psi., M.Psi., Psikolog dkk

Alamat : Jl. Tambasa 7 No.15, Makassar, SULAWESI SELATAN, 90245

Kewarganegaraan : Indonesia

Pemegang Hak Cipta

Nama : UNIVERSITAS HASANUDDIN

Alamat : Jl. Perintis Kemerdekaan Km. 10, Tamalanrea, Makassar, SULAWESI SELATAN, 90245

Kewarganegaraan : Indonesia

Jenis Ciptaan : Buku

Judul Ciptaan : PANDUAN PROGRAM PENDAMPINGAN BIOPSIKOSIAL SPIRITUAL (BPSS) PEGAWAI RUMAH SAKIT UNHAS

Tanggal dan tempat diumumkan untuk pertama kali di wilayah Indonesia atau di luar wilayah Indonesia : 20 April 2020, di Makassar

Jangka waktu perlindungan : Berlaku selama hidup Pencipta dan terus berlangsung selama 70 (tujuh puluh) tahun setelah Pencipta meninggal dunia, terhitung mulai tanggal 1 Januari tahun berikutnya.

Nomor pencatatan : 000359911

adalah benar berdasarkan keterangan yang diberikan oleh Pemohon.
Surat Pencatatan Hak Cipta atau produk Hak terkait ini sesuai dengan Pasal 72 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.



a.n Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia
Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual
u.b.
Direktur Hak Cipta dan Desain Industri

Anggoro Dasananto
NIP.196412081991031002

Disclaimer:

Dalam hal pemohon memberikan keterangan tidak sesuai dengan surat pernyataan, Menteri berwenang untuk mencabut surat pencatatan permohonan.

LAMPIRAN PENCIPTA

No	Nama	Alamat
1	Hapsah, S.Kep., Ns., M.Kep	Jl. Tambasa 7 No.15
2	Yassir Arafat Usman, S.Psi., M.Psi., Psikolog	Jl. Garuda (Kompleks Perumahan Perhubungan Udara, Batangase, Kab. Maros
3	Muhlis Katili, S.Kep., Ns., CHt, CFT	Graha Al Habsy 2/D5, Taeng Pallangga, Kab. Gowa
4	Dr. Rosmaeni, S.Hut., M.Hut	Jl. Masjid Al Jabbar Lr. 1. Moncongloe Kabupaten Maros
5	Wao Ode Nur Isnah Sabriyati, S.Kep., Ns., M.Kes	Jl. Banta-bantaeng V Gang IV/3
6	Istiana Tajuddin, S.Psi., M.Psi., Psikolog	Taman Sudiang Indah B7 No.5
7	A. Tenri Pada Rustham, S.Psi., MA	Perumahan Dosen Unhas Tamalanrea, Blok NK.11
8	Andriani, S.Kep., Ns., M.Kes	Jl. AMD, Perumahan Graha Jannah Land 2 Blok B No.2
9	Kusrini Semarwati Kadar, SKp., MN., Ph.D	Perumahan Taman Dataran Indah Blok D109
10	Nurhikmawaty, Physio., M.Kes	Komp. BTN KNPI Jl. Berua 2 No. 5





Sampul Panduan Program Pendampingan Biopsikososial Spiritual (BPSS) Pegawai RSP Unhas



SK Tim Pendamping BPSS RSP Unhas Tahun 2020



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS HASANUDDIN
RUMAH SAKIT UNHAS
Jalan Perintis Kemerdekaan Km. 10, Makassar 90245
Telepon (0411) 591331, Faksimili (0411) 591332
Laman : www.rs.unhas.ac.id

KEPUTUSAN DIREKTUR UTAMA RUMAH SAKIT UNHAS
NOMOR 48/UN4.24/KEP/2021

TENTANG

PENGANGKATAN TIM PENDAMPING BIOPSIKOSOSIAL SPRITUAL (BPSS)
RUMAH SAKIT UNHAS

DIREKTUR UTAMA RUMAH SAKIT UNHAS,

- Menimbang :
- bahwa berkaitan dengan perkembangan kasus Covid-19 di Provinsi Sulawesi Selatan pada umumnya dan kota Makassar pada khususnya dan ditetapkannya Rumah Sakit Unhas sebagai salah satu rumah sakit rujukan untuk pasien/suspect kasus tersebut, maka dipandang perlu mengangkat Tim Pendamping Biopsikososial Spritual (BPSS) Rumah Sakit Unhas;
 - bahwa mereka yang namanya tersebut pada lampiran keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk diangkat sebagai Tim Pendamping Biopsikososial Spritual (BPSS) Rumah Sakit Unhas;
 - bahwa untuk kepentingan huruf a dan b di atas, perlu menerbitkan Surat Keputusannya.
- Mengingat :
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
 - Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158);
 - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun

SK Tim Pendamping BPSS RSP Unhas Tahun 2021



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS HASANUDDIN
RUMAH SAKIT UNHAS

Jalan Perintis Kemerdekaan Km. 10, Makassar 90245
Telepon (0411) 591331, Faksimili (0411) 591332
Laman : www.rs.unhas.ac.id

KEPUTUSAN DIREKTUR UTAMA RUMAH SAKIT UNHAS
NOMOR 100/UN4.24/KEP/2022

TENTANG

PENGANGKATAN TIM PENDAMPING BIOPSIKOSOSIAL SPIRITUAL (BPSS)
RUMAH SAKIT UNHAS

DIREKTUR UTAMA RUMAH SAKIT UNHAS

- Menimbang :
- bahwa berkaitan dengan perkembangan kasus Covid-19 di Provinsi Sulawesi Selatan pada umumnya dan kota Makassar pada khususnya dan ditetapkannya Rumah Sakit Unhas sebagai salah satu rumah sakit rujukan untuk pasien/suspect kasus tersebut, maka dipandang perlu mengangkat Tim Pendamping Biopsikososial Spritual (BPSS) Rumah Sakit Unhas;
 - bahwa sehubungan dengan adanya perubahan struktur dalam Tim Pendamping Biopsikososial Spritual (BPSS) Rumah Sakit Unhas;
 - bahwa mereka yang namanya tersebut pada lampiran keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk diangkat sebagai Tim Pendamping Biopsikososial Spritual (BPSS) Rumah Sakit Unhas;
 - bahwa untuk kepentingan huruf a, b, dan c di atas, perlu menerbitkan Surat Keputusannya.

SK Tim Pendamping BPSS RSP Unhas Tahun 2022



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS HASANUDDIN

RUMAH SAKIT UNHAS

Jalan Perintis Kemerdekaan Km. 10, Makassar 90245

Telepon (0411) 591331, Faksimili (0411) 591332

Laman : www.rs.unhas.ac.id

KEPUTUSAN DIREKTUR UTAMA RUMAH SAKIT UNHAS
NOMOR 144/UN4.24.0/KEP/2023

TENTANG

PENGANGKATAN TIM PENDAMPING BIOPSIKOSOSIAL SPIRITUAL (BPSS)
RUMAH SAKIT UNHAS TAHUN 2023

DIREKTUR UTAMA RUMAH SAKIT UNHAS

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan pencapaian visi misi Rumah sakit Unhas yang tidak terlepas dari kehandalan SDM didukung oleh fisik (bio) dan jiwa (psikososial spiritual) yang sehat, sehingga SDM memiliki banyak tantangan yang dapat mempengaruhi kesehatan fisik, psikologis, sosial, dan spiritual. Oleh karenanya, Rumah Sakit Unhas memberikan pelayanan kesehatan kerja dalam kegiatan promotif pemenuhan kebugaran tubuh, pembinaan mental dan rohani. Berdasarkan uraian tersebut, dipandang perlu mengangkat Tim Pendamping Biopsikososial Spiritual (BPSS) Rumah Sakit Unhas untuk melakukan upaya pemenuhan kebutuhan perlindungan kesehatan biopsikososiospiritual:

SK Tim Pendamping BPSS RSP Unhas Tahun 2023



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS HASANUDDIN

RUMAH SAKIT UNHAS

Jalan Perintis Kemerdekaan Km. 10, Makassar 90245

Telepon (0411) 591331, Faksimili (0411) 591332

Laman : www.rs.unhas.ac.id

KEPUTUSAN DIREKTUR UTAMA RUMAH SAKIT UNHAS
NOMOR 72/UN4.24.0/KEP/2024

TENTANG

PENGANGKATAN TIM PENDAMPING BIOPSIKOSOSIAL SPIRITUAL (BPSS)
RUMAH SAKIT UNHAS

DIREKTUR UTAMA RUMAH SAKIT UNHAS,

- Menimbang : a. bahwa untuk mendukung pemenuhan fisik (bio) dan jiwa (psikososial spiritual) yang sehat untuk seluruh SDM Rumah Sakit Unhas melalui program pemantauan serta pendampingan peningkatan imunitas fisik, psikososial dan spiritual, berdasarkan pertimbangan tersebut, maka dipandang perlu mengangkat Tim Pendamping Biopsikososial Spiritual (BPSS) Rumah Sakit Unhas;
- b. bahwa mereka yang namanya tersebut pada lampiran keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk diangkat sebagai Tim Pendamping Biopsikososial Spiritual (BPSS) Rumah Sakit Unhas;
- c. untuk kepentingan huruf a dan b di atas, perlu menerbitkan Surat Keputusannya.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);

SK Tim Pendamping BPSS RSP Unhas Tahun 2024